



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tiakar, RT 004/ RW 006, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh atau Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/56/XI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 16 November 2022, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 jo. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW.KAP/56.a/XI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 19 November 2022, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Aidi, S.HI., Dedi Ramdani, S.H., dan Ronaldi, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/PH/III/2023/PN Pyh  
tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak.
  - c. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ILYAS

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- d. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- e. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mata uang pecahan seratus ribu rupiah.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu untuk diri sendiri dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.20 wib terdakwa yang pulang kerja di Kelurahan Padang Alai berencana membeli Narkotika jenis sabu ke Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



merek Honda Beat warna merah nomor polisi BA 4061 LO terdakwa langsung menuju rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Tiakar, sesampainya di rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di halaman depan rumah kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk di bangku kayu warna biru yang terletak di depan rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), selanjutnya Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari rumah dan duduk disebelah terdakwa, lalu terdakwa pun berkata kepada Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) "yang duo ratuih Bang" (paket dua ratus Bang) sambil meletakkan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak dua lembar di bangku kayu tersebut, kemudian Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan sebuah kantong kain warna hitam dari saku celana pendek sebelah kiri motif loreng warna hitam coklat yang Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) pakai, lalu Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berdasarkan penimbangan Pegadaian Cabang Payakumbuh dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dibungkus plastik bening dan dibalut kertas kado motif batik dari dalam kantong kain warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa sambil berkata "hati-hati ya" dan terdakwa jawab "terima kasih Bang".

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pun memegang paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang ke rumah, selanjutnya dalam perjalanan bertempat di jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sepeda motor yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian sipil, kemudian terdakwa dengan cepat langsung membuang paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumput di pinggir jalan, lalu tangan terdakwa diborgol oleh beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang terdakwa ketahui adalah Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh dan salah satu anggota Polres tersebut bertanya kepada terdakwa "ma sabu yang ang bali" (mana sabu yang kamu beli), dan terdakwa menjawab "ndak ado do Pak" (gak ada Pak), kemudian anggota Polres tersebut berkata "ang lah den intai pai balanjo ka rumah ILYAS" (kamu sudah saya intai pergi belanja sabu ke rumah ILYAS), lalu terdakwa pun menunjukkan paket sabu yang terdakwa buang sebelumnya di rumput pinggir jalan dekat terdakwa diamankan. Selanjutnya datang Pgl. HENDRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH selaku Ketua RT dan Pgl. RUDI GUSTIAN selaku RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian salah dari anggota Polres menjelaskan kepada para saksi tersebut bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sambil menunjuk ke sebuah bungkus yang terdapat di atas rumput di pinggir jalan, kemudian salah satu anggota Polres mengambil bungkus kertas kado tersebut dan membukanya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, selanjutnya salah satu anggota Polres Payakumbuh menanyakan kepada terdakwa "sia yang punyo ko, dima ang bali" (ini punya siapa, beli dimana) dan terdakwa menjawab "punyo awak, bali ka ILYAS" (punya saya, beli ke ILYAS), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah ILYAS di Kelurahan Tiakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 170/10434/2022 tanggal 17 November 2022 berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang disita dari ZULFRIONA dengan jumlah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0993.K tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ZULFRIONA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan banyaknya laporan masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 wib melakukan pengintaian di sekitaran rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), lalu sekira pukul 19.30 wib Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BA 4061 LO menuju ke rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), tidak lama kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) sambil mengendarai sepeda motor, karena dicurigai membeli Narkotika kepada Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mengikuti terdakwa dan sesampainya di jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghentikan kendaraan terdakwa, dan setelah terdakwa berhenti salah satu anggota Polres langsung mengamankan terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa "ma sabu yang ang bali" (mana sabu yang kamu beli), dan terdakwa menjawab "ndak ado do Pak" (gak ada Pak), kemudian anggota Polres tersebut berkata "ang lah den intai pai balanjo ka rumah ILYAS" (kamu sudah saya intai pergi belanja sabu ke rumah ILYAS), lalu terdakwa pun menunjukkan paket sabu yang terdakwa buang sebelumnya di rumput pinggir jalan dekat terdakwa diamankan. Selanjutnya datang Pgl. HENDRI FADILAH selaku Ketua RT dan Pgl. RUDI GUSTIAN selaku RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian salah satu anggota Polres menjelaskan kepada para saksi tersebut bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sambil menunjuk ke sebuah bungkus yang terdapat di atas rumput di pinggir jalan, kemudian salah satu anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres mengambil bungkus kertas kado tersebut dan membukanya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, selanjutnya salah satu anggota Polres Payakumbuh menanyakan kepada terdakwa "sia yang punyo ko, dima ang bali" (ini punya siapa, beli dimana) dan terdakwa menjawab "punyo awak, bali ka ILYAS" (punya saya, beli ke ILYAS), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah ILYAS di Kelurahan Tiakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 170/10434/2022 tanggal 17 November 2022 berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang disita dari ZULFRIONA dengan jumlah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0993.K tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ZULFRIONA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA ZEGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDY GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO berserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;
- Bahwa ketika ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik dijatuhkan oleh Terdakwa di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan, Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik dari Saksi ILYAS dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dimulai dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan jika sering ada transaksi Narkotika di rumah Saksi ILYAS yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan pada saat dilakukan penyelidikan di rumah Saksi ILYAS, Saksi melihat Terdakwa ke rumah Saksi ILYAS sekira pukul 19.30 WIB dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, Terdakwa berhenti di rumah Saksi ILYAS dan duduk di dekat pagar rumah Saksi ILYAS, kurang lebih selama 2 (dua) menit Terdakwa langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari kejauhan dengan jarak sekira 500m (lima ratus meter), dan hanya melihat bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi ILYAS, kemudian Saksi mengejar dan mengikuti Terdakwa dan setelah itu penangkapan dilakukan;
- Bahwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa sudah rutin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS sebanyak satu minggu sekali sejak hari raya Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan hari penangkapan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi ILYAS, serta penyerahan Narkotika jenis Sabu dari Saksi ILYAS kepada Terdakwa karena posisi Saksi melihat dari jauh;
- Bahwa Saksi ILYAS membantah jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dibeli Terdakwa dari Saksi ILYAS;
- Bahwa pada malam itu kondisi penerangan di lokasi kejadian dalam keadaan cukup;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikamar Saksi ILYAS ketika dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika jenis Sabu, Saksi ILYAS menggunakan celana pendek motif loreng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi INDRA ZEGA dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDY GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO berserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;
- Bahwa ketika ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik dijatuhkan oleh Terdakwa di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan, Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik dari Saksi ILYAS dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dimulai dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan jika sering ada transaksi Narkotika di rumah Saksi ILYAS yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan pada saat dilakukan penyelidikan di rumah Saksi ILYAS, Saksi melihat Terdakwa ke rumah Saksi ILYAS sekira pukul 19.30 WIB dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, Terdakwa berhenti di rumah Saksi ILYAS dan duduk di dekat pagar rumah Saksi ILYAS, kurang lebih selama 2 (dua) menit Terdakwa langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari kejauhan dengan jarak sekira 500m (lima ratus meter), dan hanya melihat bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi ILYAS, kemudian Saksi mengejar dan mengikuti Terdakwa dan setelah itu penangkapan dilakukan;
- Bahwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa sudah rutin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS sebanyak satu minggu sekali sejak hari raya Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan hari penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi ILYAS, serta penyerahan Narkotika jenis Sabu dari Saksi ILYAS kepada Terdakwa karena posisi Saksi melihat dari jauh;
- Bahwa Saksi ILYAS membantah jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dibeli Terdakwa dari Saksi ILYAS;
- Bahwa pada malam itu kondisi penerangan di lokasi kejadian dalam keadaan cukup;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikamar Saksi ILYAS ketika dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika jenis Sabu, Saksi ILYAS menggunakan celana pendek motif loreng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RUDI GUSTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi HENDRI FADILLAH dan diberitahu jika ada anggota Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan polisi meminta Saksi untuk hadir di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO berserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi ILYAS;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik ditemukan di bawah dekat Terdakwa berdiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HENDRI FADILLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh polisi ke rumah Saksi dan diberitahukan jika ada anggota Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan polisi meminta Saksi untuk hadir di lokasi kejadian, kemudian Saksi menelepon Saksi RUDI GUSTIAN untuk hadir juga di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi ILYAS;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik ditemukan di bawah dekat Terdakwa berdiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AIDAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi mendapat info jika Terdakwa ditangkap perihal Narkotika;

- Bahwa salah satu barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi bekerja;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut, Saksi baru saja melakukan pembelian secara kredit di Arab Motor dan masih belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ILYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan pada saat itu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama Sdri. MAULINAWATI dan memberitahukan jika ada orang ramai datang ke rumah, kemudian Saksi bangun dan keluar dari kamar, ketika itu Saksi langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Payakumbuh;
  - Bahwa pada saat Saksi diamankan, disampaikan oleh polisi kepada Saksi, "*ada orang yang kami tangkap membeli narkotika kepada saudara*", setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dan tidak ada ditemukan Narkotika di rumah Saksi akan tetapi polisi menyita 1 (satu) helai celana pendek motif loreng warna hitam coklat dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Saksi;
  - Bahwa setelah digeledah rumah Saksi, baru setelah itu Terdakwa diperhadapkan kepada Saksi;
  - Bahwa setelah menggeledah rumah Saksi, dilanjutkan dengan menggeledah gudang milik Saksi yang berjarak sekira 1km (satu kilo meter) dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi benar menggunakan celana pendek loreng namun diganti sesaat sebelum Saksi tidur;
  - Bahwa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi, dan yang disita oleh polisi adalah hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sudah dikembalikan kepada istri Saksi;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan baru dipanggil aparat desa setempat;
  - Bahwa tidak benar jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi, dan Saksi tidak memiliki Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa pada hari penangkapan terhadap Saksi, Saksi sedang sakit demam sehari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ILYAS, dan Terdakwa benar membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi RAMBANG KILAUAE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh Saksi INDRA ZEGA dan Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT beserta tim lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi INDRA ZEGA selaku Kanit Opsnal Narkoba untuk meminta bantuan Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ILYAS karena sedang kekurangan personil, waktu itu Saksi masih berada di Reskrim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi ILYAS;
- Bahwa Saksi diminta menuju ke rumah Saksi ILYAS, dan Saksi menggunakan sepeda motor berhenti di simpang masuk ke rumah Saksi ILYAS, lalu Saksi jalan kaki ke dalam gang dekat rumah Saksi ILYAS;
- Bahwa tidak lama berselang, Saksi melihat Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi ILYAS menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi ILYAS, ada seorang laki-laki tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek menyebrang dari rumah Saksi ILYAS menuju ke gudang milik Saksi ILYAS di depan rumah, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Terdakwa dan orang tersebut karena antara Terdakwa dan Saksi berjarak kurang lebih 20m (dua puluh meter);
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi masih tinggal di lokasi sedangkan Saksi INDRA ZEGA mengikuti Terdakwa dengan personil yang lain, tidak lama kemudian Saksi INDRA ZEGA menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk merapat ke Padang Tengah, dan ketika Saksi sampai di Padang Tengah Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa di lokasi penangkapan Terdakwa tidak terlalu lama, kemudian ada arahan untuk melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah Saksi ILYAS, namun Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Saksi ILYAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh Saksi INDRA ZEGA dan Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT beserta tim lainnya dari Polres Payakumbuh;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ILYAS yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS, pada saat itu Terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, sesampainya di rumah Saksi ILYAS, Terdakwa berhenti di rumah Saksi ILYAS dan duduk di dekat pagar rumah Saksi ILYAS, tidak lama kemudian keluarlah Saksi ILYAS tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek motif loreng menyebrang dari rumah Saksi ILYAS menuju ke gudang milik Saksi ILYAS di depan rumah tempat Terdakwa menunggu, lalu Saksi ILYAS duduk di sebelah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan "*yang duo ratuih bang*", lalu Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disamping Saksi ILYAS, dan kemudian Saksi ILYAS menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik kepada Terdakwa, 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa kepada Saksi ILYAS adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan ditanyakan "*mana sabu yang kamu beli?*" dan Terdakwa jawab, "*tidak ada pak*", lalu polisi itu berkata "*kamu sudah saya intai pergi belanja paket sabu ke rumah Ilyas*", setelah itu Terdakwa menunjukkan paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang di atas rumput di tepi jalan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDY GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ILYAS dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLI, dan Saksi ILYAS juga terkenal sebagai bandar Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh Nomor 170/10434/2022 beserta Lampirannya tertanggal 17 November 2022 dengan keterangan Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu yang setelah ditimbang diperoleh berat keseluruhannya adalah 0,19gr (nol koma sembilan gram) yang diambil sebanyak 0,02gr (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan labor, sehingga sisanya seberat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) digunakan untuk bukti di persidangan;
- Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laboratorium 22.083.11.16.05.0993.K tertanggal 28 November 2022 dengan hasil pengujian Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh Saksi INDRA ZEGA dan Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT beserta tim lainnya dari Polres Payakumbuh;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ILYAS yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS, pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, sesampainya di rumah Saksi ILYAS, Terdakwa berhenti di rumah Saksi ILYAS dan duduk di dekat pagar rumah Saksi ILYAS, tidak lama kemudian keluarlah Saksi ILYAS tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek motif loreng menyebrang dari rumah Saksi ILYAS menuju ke gudang milik Saksi ILYAS di depan rumah tempat Terdakwa menunggu, lalu Saksi ILYAS duduk di sebelah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan "*yang duo ratuih bang*", lalu Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disamping Saksi ILYAS, dan kemudian Saksi ILYAS menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik kepada Terdakwa, 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa kepada Saksi ILYAS adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan ditanyakan "*mana sabu yang kamu beli?*" dan Terdakwa jawab, "*tidak ada pak*", lalu polisi itu berkata "*kamu sudah saya intai pergi belanja paket sabu ke rumah Ilyas*", setelah itu Terdakwa menunjukkan paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang di atas rumput di tepi jalan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDY GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ILYAS dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLI, dan Saksi ILYAS juga terkenal sebagai bandar Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan



identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-10/PYKBH/01/2023 tertanggal 23 Februari 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" sehingga untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh Saksi INDRA ZEGA dan Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT beserta tim lainnya dari Polres Payakumbuh, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ILYAS yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS, pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, sesampainya di rumah Saksi ILYAS, Terdakwa berhenti di rumah Saksi ILYAS dan duduk di dekat pagar rumah Saksi ILYAS, tidak lama kemudian keluarlah Saksi ILYAS tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek motif loreng menyebrang dari rumah Saksi ILYAS menuju ke gudang milik Saksi ILYAS di depan rumah tempat Terdakwa menunggu, lalu Saksi ILYAS duduk di sebelah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan "*yang duo ratuih bang*", lalu Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disamping Saksi ILYAS, dan kemudian Saksi ILYAS menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik kepada Terdakwa, 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju rumah Terdakwa, di perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan ditanyakan "*mana sabu yang kamu*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beli?" dan Terdakwa jawab, "tidak ada pak", lalu polisi itu berkata "kamu sudah saya intai pergi belanja paket sabu ke rumah Ilyas", setelah itu Terdakwa menunjukkan paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang di atas rumput di tepi jalan tersebut, pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi HENDRI FADILLAH selaku Ketua RT setempat dan Saksi RUDY GUSTIAN selaku Ketua RW, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik, yang berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laboratorium 22.083.11.16.05.0993.K tertanggal 28 November 2022 dengan hasil pengujian Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dengan berat keseluruhan 0,19gr (nol koma sembilan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh Nomor 170/10434/2022 beserta Lampirannya tertanggal 17 November 2022, juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO berserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut Saksi ILYAS membantah fakta hukum tersebut dan mengatakan jika Saksi ILYAS tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa sehingga tidaklah benar jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ILYAS, terhadap hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan jika *"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"* dan dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan jika petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, surat, dan juga keterangan Terdakwa, yang berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi INDRA ZEGA, Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT, dan Saksi RAMBANG KALAUWAY yang dipersesuaikan dengan keterangan dari Terdakwa, jika Terdakwa pada saat itu telah bertemu dengan seorang yang memiliki ciri-ciri yang serupa dengan Saksi ILYAS, yakni berbadan besar, pada saat itu tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek dengan motif loreng, dan terhadap kepemilikan celana pendek



motif loreng tersebut diakui oleh Saksi ILYAS sempat digunakan oleh Saksi ILYAS pada hari penangkapan, selain itu juga pertemuan Terdakwa dengan orang tersebut juga dilakukan di depan rumah dari Saksi ILYAS, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut, terbukti jika Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu secara melawan hukum kepada Saksi ILYAS, dengan demikian terhadap unsur *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* dalam kualifikasi *“secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka akan Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jumlah minimal pidana denda adalah minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepulu milyar rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana



denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu terhadap mengenai besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;

dimana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya dimana Saksi ILYAS sebagai Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang digunakan dalam perkara Saksi ILYAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;

yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi AIDAWATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AIDAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang digunakan dalam perkara Saksi ILYAS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI;  
dikembalikan kepada Saksi AIDAWATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)